

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan M. Saad Nomor 3 78611 05652027206

<https://dpmpstpsintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan

No. SK : PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2022

Persyaratan

1. KTP
2. NPWP
3. AKTA NOTARIS (JIKA BERBADAN HUKUM)
4. E-Mail Aktif atau Nomor WhatsApp
5. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri
6. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Resiko Menengah Tinggi : 1. Pelaku usaha menuju meja informasi 2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan 3. OSS akan memproses NIB dan Sertifikat Standar sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha tetapi belum terverifikasi. 4. Pelaku Usaha Melengkapi Kewajiban untuk memverifikasi Sertifikat Standar. 5. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar yang telah Terverifikasi.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan M. Saad Nomor 3 78611 05652027206

<https://dpmptsp.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui :

1. Surat yang ditujukan ke DPMPTSP Kab. Sintang Jl. M.Saad Nomor 3 Sintang
2. Loker pengaduan
3. Telp Layanan : (0565)2027206
4. Layanan POS
5. What App : 081351503800
6. Email : dpmptsp@sintang.go.id
7. Website : dpmptsp.sintang.go.id
8. Instagram @dpmptsp_sintang
9. Facebook :Dpmptsp Kabupaten Sintang
10. Link Lapoer : lapoer.go.id